



**P U T U S A N**

**Nomor 688/Pid.B/2020/ PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Nurdolih Bin Misnan;**  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 21 Agustus 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Cilangkap RT. 001/013 Kelurahan Cilangkap Kota Depok  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wirawasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2020 sampai dengan tanggal 2020;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan :

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 688/ Pid.B/2020/PN Cbi, tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 688/Pid.B/2020/ PN Cbi tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat –surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan **“memberikan kesempatan untuk permainan judi”**, sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama.
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun di potong selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti ;
  - Uang Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar) dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
  - 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih dan kuning yang isinya tulisan angka pasangan togel dari pemasang sebagai berikut :

193	193
130	130
615 X 2	615 X 2
165	165
<hr/>	
93	93
30 X 5	30 X 5
15	15
65	65



- 1 (satu) lembar kertas isinya tulisan angka untuk pasang togel :

80X5 31 08

70X5 81 78

01X10 77 88

02X5 73 05

32X10 04 35

09X15 34 85

79X5 74 36

84 86

89 07

37

X5

- Uang pasangan togel Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan demikian pula Penasihat hukum Terdakwa tetap pula dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut:

**Dakwaan:**

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12:00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di perempatan dekat Puskemas Cileungsi, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **“tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan**



**menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”,** yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12:00 WIB bertempat di perempatan dekat Puskemas Cileungsi, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Terdakwa NURDOLIH BIN telah memberikan kesempatan kepada beberapa orang masyarakat, salah satunya Saksi KOMARUDIN BIN DAPI MISNAN (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan permainan judi “togel”, dimana pada awalnya para pemasang membeli nomor tebakkan dengan uang taruhan kepada Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dalam bentuk catatan rekapan, selanjutnya Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN menyerahkan nomor tebakkan beserta uang taruhan tersebut kepada SUPRI yang berada di Bekasi (masih dalam pencarian / DPO).
- Permainan judi “togel” yang dilakukan oleh Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka, dimana keluaranya nomor pemenang ditentukan oleh informasi dari SUPRI pada hari yang sama dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Apabila pemasang yang bertaruh / membeli nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - Apabila pemasang yang bertaruh / membeli nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 3 (tiga) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - Apabila pemasang yang bertaruh / membeli nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 4 (empat) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - Apabila penombok tidak berhasil menebak angka yang keluar, maka akan kehilangan uang taruhannya tersebut.
- Pada saat itu Saksi KOMARUDIN BIN DAPI memasang angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN sebagai berikut:



- 3 (tiga) angka kali 2 (dua): 193, 130, 615, 165, sehingga apabila angka tersebut ada yang keluar / menang, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) angka kali 5 (lima): 93, 30, 15, 65, sehingga apabila angka tersebut ada yang keluar / menang, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Permainan judi “togel” tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang selama 2 (dua) bulan terakhir pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan omset berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan rata-rata sebesar 5% (lima persen) dari omset tersebut, yang digunakan untuk menambah kebutuhan makan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12:00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di perempatan dekat Puskemas Cileungsi, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **“tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12:00 WIB bertempat di perempatan dekat Puskemas Cileungsi, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Terdakwa NURDOLIH BIN telah memberikan kesempatan kepada beberapa orang masyarakat, salah satunya Saksi KOMARUDIN BIN DAPI MISNAN (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan permainan judi “togel”, dimana pada awalnya para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang membeli nomor tebakkan dengan uang taruhan kepada Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dalam bentuk catatan rekapan, selanjutnya Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN menyerahkan nomor tebakkan beserta uang taruhan tersebut kepada SUPRI yang berada di Bekasi (masih dalam pencarian / DPO).

➤ Permainan judi “togel” yang dilakukan oleh Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka, dimana keluarnya nomor pemenang ditentukan oleh informasi dari SUPRI pada hari yang sama dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila pemasang yang bertaruh / membeli nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Apabila pemasang yang bertaruh / membeli nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 3 (tiga) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Apabila pemasang yang bertaruh / membeli nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 4 (empat) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Apabila penombok tidak berhasil menebak angka yang keluar, maka akan kehilangan uang taruhannya tersebut.

➤ Pada saat itu Saksi KOMARUDIN BIN DAPI memasang angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN sebagai berikut:

- 3 (tiga) angka kali 2 (dua): 193, 130, 615, 165, sehingga apabila angka tersebut ada yang keluar / menang, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) angka kali 5 (lima): 93, 30, 15, 65, sehingga apabila angka tersebut ada yang keluar / menang, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

➤ Permainan judi “togel” tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN tanpa mendapat izin dari pejabat yang



berwenang selama 2 (dua) bulan terakhir pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan omset berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan rata-rata sebesar 5% (lima persen) dari omset tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi ERI SUGIARTO, S.H., di persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi telah menangkap pelaku melakukan permainan judi Togel ( toto gelap ) yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira jam 13.00 wib di pinggir jalan di perapatan dekat Puskesmas Cileungsi Desa Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, pelaku yang telah melakukan pidana perjudian jenis togel Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN dan Saksi KOMARUDIN BIN DAPI.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN dan Saksi KOMARUDIN BIN DAPI melakukan perjudian jenis togel dengan cara pada hari Kamis 2020 jam 12.00 wib Saksi KOMARUDIN BIN DAPI mendatangi dan menemui Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN pada saat itu Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN sedang berada di taman perempatan cileungsi, kemudian Saksi KOMARUDIN BIN DAPI mengeluarkan uang Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar) dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih dan kuning yang isinya tulisan angka untuk pasang togel sebagai berikut :

193	193
130	130



615 X 2	615 X 2
165	165
<hr/>	
93	93
30 X 5	30 X 5
15	15
65	65

- Dari dalam kantong celana menggunakan tangan kanan kemudian diserahkan kepada Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN dengan maksud dan tujuan untuk memasang judi jenis togel kepada saya, selang 5 (lima) menit Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN dan Saksi KOMARUDIN BIN DAPI ditangkap dan dibawa oleh saksi dan saksi AIPDA DEDI NURSAID ke Polsek Cileungsi berikut dengan barang bukti oleh anggota reskrim Polsek Cileungsi untuk diproses lebih lanjut.

Dan Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN memasang :

80X5	31	08
70X5	81	78
01X10	77	88
02X5	73	05
32X10	04	35
09X15	34	85
79X5	74	36
	84	86
	89	07
	37	
	X5	

- Kepada SUPRI (DPO) di Bekasi saya antar catatan tersebut berikut dengan uang pasangan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- Saksi menerangkan bahwa sudah 20 (dua puluh) kali Saksi KOMARUDIN BIN DAPI memasang perjudian jenis togel kepada Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN, yang saksi tahu maksud dan



tujuan Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN menerima uang dari uang Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar) dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih dan kuning yang isinya tulisan angka untuk pasang togel sebagai berikut :

193	193
130	130
615 X 2	615 X 2
165	165
<hr/>	
93	93
30 X 5	30 X 5
15	15
65	65

- Dari Saksi KOMARUDIN BIN DAPI, untuk menerima pemasang judi jenis kartu togel dan untuk mendapatkan keuntungan dan yang saksi tahu berdasarkan keterangan dari Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN bahwa keuntungan terkecil Rp. 5 % dari pasangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN dapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), terbesar terbesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi tahu berdasarkan keterangan Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN bahwa Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN setor uang hasil dari pemasang perjudian jenis togel Kepada SUPRI (DPO) di Bekasi, berdasarkan keterangan Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN bahwa Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN setor uang hasil dari pemasang perjudian jenis togel kepada SUPRI (DPO) di Bekasi Sudah 2 (dua) bulan sejak bulan Juli 2020.
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi tahu berdasarkan keterangan Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN bahwa cara setornya Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN bertemu dengan tersangka SUPRI (DPO) di terminal Bekasi sekalian narik mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 14.00 wib, adapun buka Hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis, tutup hari Selasa dan Jumat, serta buka pemasangan bebas tetapi tutup pemasangan jam 16.00 wib.

- Saksi menerangkan bahwa apabila Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN mendapatkan uang dari perjudian jenis togel, Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN digunakan untuk makan, yang saksi tahu bahwa Terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN melakukan perjudian tidak menjadi mata pencaharian tetapi rutin Sudah 2 (dua) bulan sejak bulan Juli 2020.

2. Saksi KOMARUDIN BIN DAPI didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Judi Jenis Toto Gelap ( Togel ) yaitu pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Jam.13.00 Wib di Perempatan Cileungsi, tepatnya perempatan dekat Puskesmas Cileungsi Desa Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor
- bahwa cara Saksi melakukan judi jenis toto gelap ( togel ) dengan cara menerima pemasangan dimana alat / sarana yang Saksi gunakan yaitu uang, Saksi memasang Perjudian Jenis Togel ( Toto Gelap ) tersebut kepada Terdakwa Nurdolih, adapun angka – angka yang Saksi Komarudin pasang / berikan kepada Terdakwa Nurdolih pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam.12.00 wib di Perempatan Cileungsi, tepatnya di dekat Puskesmas Cileungsi, Desa Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor yaitu : 193, 130, 615 165 dikali 2 (dua), 93, 30, 15, 65 dikali 5 (lima) dan uang yang harus Terdakwa bayarkan sesuai dengan pasangan angka yang Saksi Komarudin berikan yaitu 193, 130, 615 165 dikali 2 (dua), 93, 30, 15, 65 dikali 5 (lima) adalah sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah ) dan uang pasangan Judi Togel tersebut yaitu sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah ) saat itu juga langsung Saksi berikan kepada Terdakwa Nurdolih
- bahwa Keuntungan yang akan didapatkan oleh Saksi apabila nomor yang dipasanginya keluar yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 688/Pid.B/2020/PN Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Judi Togel ( Toto Gelap ) yang Saksi pasang tersebut ada namanya yaitu SGP ( Singapura )

- Saksi menerangkan bahwa memasang Judi Togel ( Toto Gelap ) kepada Terdakwa NURDOLIH sudah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali, dan Terdakwa pernah memperoleh keuntungan dari pemasangan Togel ( Toto Gelap ) kepada Terdakwa NURDOLIH kira-kira sebanyak 5 (lima) kali menang, dan setiap kali menang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa NURDOLIH memberikan uangnya setiap kali Saksi menang.

- Saksi menerangkan bahwa Judi Togel yang Saksi pasang dalam seminggu yaitu 2 (dua) hari Libur, yaitu hari Selasa dan hari Jumat ( Libur ), dan buka yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan mulai buka dari Jam.07.00 wib sampai dengan Jam.16.00 Wib, dan Pihak pemeriksa memperlihatkan seorang laki-laki yang mengaku dirinya Terdakwa NURDOLIH, setelah Saksi lihat dan perhatikan, benar laki-laki tersebut yang mengaku bernama Terdakwa NURDOLIH yaitu sebagai pengecer judi togel ( toto gelap ).

- Saksi menerangkan bahwa dengan perbuatan telah bermain Judi Togel ( Toto Gelap ) Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, Saksi mengetahui bahwa segala jenis perjudian dilarang dinegara Indonesia dan Pihak pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa kertas kecil yang bertuliskan angka yaitu : 193, 130, 615 165 dikali 2 (dua), 93, 30, 15, 65 dikali 5 (lima), bahwa Saksi masih mengenali terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pihak pemeriksa adalah angka yang Terdakwa pasang dalam permainan Judi Togel ( Toto Gelap ) kepada Terdakwa NURDOLIH.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi di tangkap Saksi sedang berdiri di trotoar depan Puskesmas Cileungsi

- bahwa Saksi sudah 20 (dua puluh) kali memasang perjudian jenis togel kepada Terdakwa Nurdolih, yang Saksi tahu maksud dan tujuan Terdakwa Nurdolih menerima uang dari uang Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar) dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 688/Pid.B/2020/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih dan kuning yang isinya tulisan angka untuk pasang togel sebagai berikut

193	193
130	130
615 X 2	615 X 2
165	165
<hr/>	
93	93
30 X 5	30 X 5
15	15
65	65

- Dari Saksi, untuk menerima pemasang judi jenis kartu togel dan untuk mendapatkan keuntungan dan yang Terdakwa Nurdoli tahu berdasarkan keterangan dari terdakwa NURDOLIH BIN MISNAN bahwa keuntungan terkecil Rp. 5 % dari pasangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi dapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), terbesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap sebagai pelaku permainan judi Togel ( toto gelap ) yaitu pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Jam.13.00 Wib di perapatan dekat Puskesmas Cileungsi Desa Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor
- Benar saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi KOMARUDIN BIN DAPI melakukan perjudian jenis togel dengan cara pada hari Kamis 2020 jam 12.00 wib Saksi KOMARUDIN BIN DAPI mendatangi dan menemui Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di taman perempatan cileungsi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi KOMARUDIN BIN DAPI mengeluarkan uang Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar) dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih dan kuning yang isinya tulisan angka untuk pasang togel sebagai berikut :

193	193
130	130
615 X 2	615 X 2
165	165

---

93	93
30 X 5	30 X 5
15	15
65	65

- Dari dalam kantong celana menggunakan tangan kanan kemudian diserahkan kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memasang judi jenis togel kepada Terdakwa, selang 5 (lima) menit Terdakwa dan Saksi KOMARUDIN BIN DAPI ditangkap dan dibawa ke Polsek Cileungsi berikut dengan barang bukti oleh anggota reskrim Polsek Cileungsi untuk diproses lebih lanjut.

- Dan Terdakwa memasang

80X5	31	08
70X5	81	78
01X10	77	88
02X5	73	05
32X10	04	35
09X15	34	85
79X5	74	36
	84	86
	89	07
	37	
		X5



- Kepada SUPRI (DPO) di Bekasi Terdakwa antar catatan tersebut berikut dengan uang pasangan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

- Saksi menerangkan bahwa sudah 20 (dua puluh) kali Saksi KOMARUDIN BIN DAPI memasang perjudian jenis togel kepada Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menerima uang dari uang Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar) dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih dan kuning yang isinya tulisan angka untuk pasang togel sebagai berikut :

193	193
130	130
615 X 2	615 X 2
165	165
<hr/>	
93	93
30 X 5	30 X 5
15	15
65	65

- Bahwa dari Saksi KOMARUDIN BIN DAPI untuk menerima pemasang judi jenis kartu togel dan untuk mendapatkan keuntungan, keuntungan terkecil Rp. 5 % dari pasangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa dapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), terbesar terbesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa setor uang hasil dari pemasang perjudian jenis togel kepada saksi SUPRI (DPO) di Bekasi.

- Bahwa Terdakwa setor uang hasil dari pemasang perjudian jenis togel kepada SUPRI (DPO) di Bekasi, sudah 2 (dua) bulan sejak bulan Juli 2020, Terdakwa setor uang hasil dari pemasang perjudian jenis togel kepada SUPRI (DPO) di Bekasi, bertemu dengan saksi SUPRI (DPO) di terminal Bekasi sekalian narik mobil dan saksi menerangkan bahwa saksi setor setiap hari rit kedua narik mobil jam 14.00 wib, buka Hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis, tutup hari Selasa dan Jumat, serta buka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang bebas tetapi tutup pemasang jam 16.00 wib. Saksi menerangkan bahwa apabila Terdakwa mendapatkan uang dari perjudian jenis togel, Terdakwa gunakan untuk makan, bahwa perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan menerima pasangan dan Terdakwa setorkan kepada SUPRI (DPO) serta saudarapun ikut memasang kepada saksi SUPRI (DPO), tidak jadi mata pencaharian tetapi rutin Sudah 2 (dua) bulan sejak bulan Juli 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar) dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih dan kuning yang isinya tulisan angka pasangan togel dari pemasang sebagai berikut :

193	193
130	130
615 X 2	615 X 2
165	165

93	93
30 X 5	30 X 5
15	15
65	65

- 1 (satu) lembar kertas isinya tulisan angka untuk pasang togel :

80X5	31	08
70X5	81	78
01X10	77	88
02X5	73	05
32X10	04	35
09X15	34	85
79X5	74	36
	84	86
	89	07
	37	
	X5	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pasangan togel Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan dimana para Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim ambil alih dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas yaitu dari keterangan saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap sebagai pelaku permainan judi Togel ( toto gelap ) yaitu pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Jam.13.00 Wib di perapatan dekat Puskesmas Cileungsi Desa Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor
- Bahwa Terdakwa dan Saksi KOMARUDIN BIN DAPI melakukan perjudian jenis togel dengan cara pada hari Kamis 2020 jam 12.00 wib Saksi KOMARUDIN BIN DAPI mendatangi dan menemui Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di taman perempatan cileungsi, kemudian Saksi KOMARUDIN BIN DAPI mengeluarkan uang Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar) dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih dan kuning yang isinya tulisan angka untuk pasang togel;
- Bahwa Terdakwa mengantar catatan pembelian permainan judi togel kepada SUPRI (DPO) di Bekasi Terdakwa antar catatan tersebut berikut dengan uang pasangan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan judi jenis kartu togel untuk mendapatkan keuntungan, keuntungan terkecil Rp. 5 % dari pasangan Rp.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 688/Pid.B/2020/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa dapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), terbesar terbesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa setor uang hasil dari pemasangan perjudian jenis togel kepada saksi SUPRI (DPO) di Bekasi.

- Bahwa Terdakwa setor uang hasil dari pemasangan perjudian jenis togel kepada SUPRI (DPO) di Bekasi, sudah 2 (dua) bulan sejak bulan Juli 2020, Terdakwa setor uang hasil dari pemasangan perjudian jenis togel kepada SUPRI (DPO) di Bekasi, bertemu dengan saksi SUPRI (DPO) di terminal Bekasi sekalian narik mobil dan saksi menerangkan bahwa saksi setor setiap hari rit kedua narik mobil jam 14.00 wib, buka Hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis, tutup hari Selasa dan Jumat, serta buka pemasangan bebas tetapi tutup pemasangan jam 16.00 wib. Saksi menerangkan bahwa apabila Terdakwa mendapatkan uang dari perjudian jenis togel, Terdakwa gunakan untuk makan, bahwa perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan menerima pasangan dan Terdakwa setorkan kepada SUPRI (DPO) serta saudarapun ikut memasang kepada saksi SUPRI (DPO), tidak jadi mata pencaharian tetapi rutin Sudah 2 (dua) bulan sejak bulan Juli 2020.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih untuk membuktikan dakwaan yang tepat dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dalam persidangan yaitu dalam perkara ini Majelis Hakim memilih dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 dengan unsur hukum sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

## Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 688/Pid.B/2020/PN Cbi.



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehat akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama **Nurdolih Bin Misnan** yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur secara in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12:00 WIB bertempat di perempatan dekat Puskemas Cileungsi, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada beberapa orang masyarakat, salah satunya Saksi Komarudin (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan permainan judi “togel”, dimana pada awalnya para pemasang membeli nomor tebakkan dengan uang taruhan mulai dari harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam bentuk catatan rekapan, selanjutnya Terdakwa menyerahkan nomor tebakkan beserta uang taruhan tersebut kepada SUPRI yang berada di Bekasi (masih dalam pencarian / DPO).

Menimbang, bahwa permainan judi “togel” yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka, dimana keluarnya nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang ditentukan oleh informasi dari SUPRI pada hari yang sama dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila pemasang yang bertaruh / membeli nomor sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Apabila pemasang yang bertaruh / membeli nomor sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) berhasil menebak 3 (tiga) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Apabila pemasang yang bertaruh / membeli nomor sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) berhasil menebak 4 (empat) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Apabila penombok tidak berhasil menebak angka yang keluar, maka akan kehilangan uang taruhannya tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi KOMARUDIN BIN DAPI memasang angka dengan uang taruhan sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai berikut:

- 3 (tiga) angka kali 2 (dua): 193, 130, 615, 165, sehingga apabila angka tersebut ada yang keluar / menang, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) angka kali 5 (lima): 93, 30, 15, 65, sehingga apabila angka tersebut ada yang keluar / menang, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi "togel" tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama 2 (dua) bulan terakhir pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan omset berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan rata-rata sebesar 5% (lima persen) dari omset tersebut, yang digunakan untuk menambah kebutuhan makan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan telah memenuhi syarat minimum pembuktian dan Majelis Hakim dari alat bukti tersebut telah memperoleh keyakinan dan selama persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat pula permasalahan perjudian merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial oleh karenanya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri yang dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "*terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran Ham berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelumnya ditahan dengan penahanan Rutan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup beralasan Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan ;**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah yang sedang memberantas perjudian;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang –undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**



1. Menyatakan Terdakwa Nurdolih Bin Misnan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan ) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar) dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
  - 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih dan kuning yang isinya tulisan angka pasangan togel dari pemasang sebagai berikut :

193	193
130	130
615 X 2	615 X 2
165	165
<hr/>	
93	93
30 X 5	30 X 5
15	15
65	65

- 1 (satu) lembar kertas isinya tulisan angka untuk pasang togel :

80X5	31	08
70X5	81	78
01X10	77	88
02X5	73	05
32X10	04	35
09X15	34	85
79X5	74	36
	84	86
	89	07
	37	
	<hr/>	
	X5	



- Uang pasangan togel Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh kami Budi Rahayu Purnomo, S.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Christina Manullang, S.H, M.H, dan Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh Elaeli, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Fifi Wignyorini, S.H, M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Christina Manullang, S.H, M.H,

Budi Rahayu Purnomo, S.H,

Erlinawati, S.H

Panitera Pengganti

Elaeli, S.H,.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)